

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam adat istiadat yang berbeda-beda, mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda pula. Hukum waris merupakan salah satu hukum yang timbul akibat salah satu proses perkawinan, dimana hubungan seseorang pria dan wanita akan berubah menjadi suami istri apabila sudah ada ikatan perkawinan.

Materi hukum Islam secara khusus dibagi menjadi dua bagian, yang pertama membicarakan persoalan ibadah yaitu hubungan antara manusia dan Allah sang pencipta dan yang kedua yaitu berkaitan tentang muamalah yaitu hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Diantara hukum yang mengatur hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah aturan tentang warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul akibat dari suatu kematian.

Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan di dunia dan akhirat.

Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang hukum waris, yakni peralihan hak harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. “Hukum waris yaitu segala jenis harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya”.¹

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Cet II Jakarta:: Gema Insani Press, 1996), h. 39.

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. “Alquran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun”.³

Sesungguhnya dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisaa/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ

Terjemahnya:

*Allah mensyari'atkan bagi mu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan...*⁴

Telah di jelaskan dalam Q.S An-Nisaa di atas bahwa pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu, Akan tetapi banyak masyarakat muslim khususnya di desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea yang masih mengabaikan aturan tersebut.

²Dimiyati Rusli, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000). h.200.

³Muhammad Ali Ash-Shabuni,., h. 32.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Kementerian Agama RI, Jakarta: Cipta BagusSegara, 2012.

Adanya perbedaan adat istiadat di suatu daerah atau suatu negara mempengaruhi suatu hukum, sehingga dalam pembagian waris terdapat beberapa hukum yang digunakan.

Di Indonesia berlaku beraneka ragam sistem hukum kewarisan yaitu:

1. Sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa) yang tertuang dalam Burgelijk Wetboek (kitab Undanag – Undang Perdata)
2. Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam tergantung lingkungan mana.
3. Sistem hukum kewarisan islam yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁵

Adanya beragam sistem hukum kewarisan di Indonesia sering menimbulkan permasalahan. Banyak anggota keluarga yang berselisih dan tidak sedikit yang berujung pada sebuah permusuhan ini terjadi karena tidak ada pemahaman masyarakat tentang tata cara pembagian waris dan peselisihan ini tidak akan selesai jika tidak ada yang memberikan keputusan dan pembagian dengan pasti.

Musyawarah dengan ahli waris terkadang sebagai tata cara masyarakat untuk menentukan pembagian waris, dan tidak sedikit menggunakan tata cara musyawarah ini juga sering terjadi suatu peselisian karena ada pihak yang tidak setuju dengan hasil musyawarah dan akhirnya berujung pada sebuah permasalahan yang lebih serius, menurut hukum yang berlaku jika penyelesaian dengan cara musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka dapat diajukan di Pengadilan Agama.

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perpektif Islam, Adat, Dan BW* (Bandung: PT, Refika Aditama, 2007), h. 13.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan dengan jalan kekeluargaan berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁶

Pembagian harta warisan dalam adat Jawa khususnya di desa Tolutu Jaya kecamatan Tinanggea berbeda dengan sistem pembagian menurut hukum Islam dan berbeda pula dengan kompilasi hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, yaitu berbanding terbalik dengan yang diatur dalam hukum Islam. Sebagai observasi awal menunjukkan masyarakat Jawa khususnya yang berada di desa Tolutu Jaya kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Dalam pembagian harta warisan, ada sebagian masyarakatnya yang menggunakan pembagian harta warisan sesuai dengan cara yang ditetapkan hukum Islam, ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan sistem bagi rata dan terkadang juga lebih banyak diberikan kepada ahli waris perempuan.

⁶Dimiyati Rusli, *op.Cit.*

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Sistem Pembagian Harta Warisan Antara Laki- Laki Dan Perempuan Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus di Desa Tolutu Jaya kec. Tinanggea*)

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini membahas rangkaian sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Jawa di Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
2. Penelitian ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembagian harta warisan Masyarakat Jawa di Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
3. Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan Masyarakat Kab Jawa di Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian harta warisan pada Masyarakat Jawa di Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi sistem pembagian harta warisan masyarakat Jawa di Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan masyarakat Jawa di Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bertujuan untuk:

1. Mengetahui tentang sistem pembagian harta warisan Masyarakat Jawa di Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi sistem pembagian harta warisan masyarakat Jawa di Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang Sistem pembagian harta warisan Masyarakat Jawa di Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penulis dan pembaca dapat mengetahui Sistem pembagian harta warisan Masyarakat Jawa di Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
2. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah di bidang hukum Islam pada Perpustakaan IAIN Kendari.

F. Definisi Oprasional

Peneliti dalam menghindari kesalahpahaman pengertian terhadap judul ini, maka diberi definisi oprasional sebagai berikut:

1. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu *systema* adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
2. Harta warisan merupakan pemindahan harta peninggalan dari yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.
3. Masyarakat Jawa merupakan “sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah yang suku aslinya berasal dari Jawa yang terdiri dari berbagai anak suku dan mendiami daerah-daerah di Sulawesi”,⁷ kemudian masyarakat Jawa mayoritas muslim termasuk di desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
4. Perspektif dalam KBBI mempunyai arti sebagai sudut pandang atau pandangan⁸.
5. Hukum kewarisan Islam, yang dimaksud adalah hukum kewarisan yang bersumber dari Alqur’an dan asunnah.

⁷Widjiono Wasis (eds), *Ensiklopedi Nusantara* (Jakarta: Mawar Gempita, 1989), h. 516.

⁸ *Ibid*, h. 562.